



**PERAN NORMATIF PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM
KONSTITUSIONALITAS AKSES KEADILAN SERTA TELAAH
UNDANG-UNDANG JAMINAN PERLINDUNGAN HAK**

**Rosa Sri Andari Saragih, Suci Rusmiarni, Apong Jonathan Naibaho, Efrian Juniansya,
Sudirman Sitepu**
Universitas Bengkulu
rosasrianddarisaragihhhfh@gmail.com, sucirusmiarni@gmail.com,
naibahojonathan92@gmail.com, efrianjumiansya@gmail.com,
sudirmansitepu61@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konstruksi normatif peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) serta implikasi yuridis dari pasal-pasal kunci dalam UU Bantuan Hukum terhadap jaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang merata. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menelaah kedudukan PBH dalam sistem hukum Indonesia sebagai manifestasi dari prinsip negara hukum dan akses keadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran PBH tidak hanya sebatas pemberian jasa hukum litigasi, tetapi juga mencakup dimensi non-litigasi yang esensial dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat dan pembaharuan hukum substantif. Telaah yuridis terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 10 UU Bantuan Hukum menegaskan kewajiban negara untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bantuan hukum sebagai hak konstitusional, bukan sekadar kebijakan kemurahan hati pemerintah. Sinkronisasi horizontal antara UU Bantuan Hukum dan UU Advokat mengukuhkan tanggung jawab profesi Advokat sebagai penegak hukum yang wajib melaksanakan fungsi *pro bono* secara terstruktur dan terintegrasi. Penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif memerlukan pemantauan ketat terhadap standar akreditasi dan mekanisme pengawasan untuk menjamin kualitas layanan yang setara di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Advokat, Lembaga Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Telaah Normatif

PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebuah prinsip fundamental negara hukum. Jaminan ini tidak akan pernah terealisasi secara utuh apabila akses terhadap keadilan (*access to justice*) hanya dapat dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi,

sehingga memunculkan jurang ketidaksetaraan dalam proses hukum. Dalam konteks ini, keberadaan Pemberi Bantuan Hukum (PBH), baik itu Lembaga Bantuan Hukum maupun Advokat yang bertugas secara sukarela, menjadi pilar utama dalam menjembatani kesenjangan akses tersebut dan memastikan tegaknya prinsip *equality before the law*.¹

Hukum tidak boleh hanya menjadi produk legislatif yang indah di atas kertas, namun harus berfungsi sebagai instrumen sosial yang efektif untuk melindungi hak-hak dasar rakyat, khususnya kelompok termarginalkan yang rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, telaah mendalam terhadap kerangka normatif yang mengatur peran PBH merupakan suatu keniscayaan akademis untuk mengukur efektivitas regulasi negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Penelitian ini memandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) sebagai *lex specialis* yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan tanggung jawab negara untuk menyediakan jasa hukum secara cuma-cuma, sekaligus menjadi tolok ukur implementasi prinsip *pro bono* di Indonesia.²

Analisis yuridis normatif diperlukan untuk mengurai secara sistematis kedudukan hukum, tugas, fungsi, serta akuntabilitas PBH sebagaimana diatur dalam berbagai pasal undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Memahami konstruksi hukum ini adalah kunci untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan bantuan hukum demi mewujudkan peradilan yang adil, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Peran Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum dalam kerangka hukum nasional harus dipahami sebagai perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan publik di bidang hukum, bukan sekadar entitas swasta yang berorientasi sosial. UU Bantuan Hukum secara tegas menetapkan kriteria bagi organisasi yang berhak menjadi PBH, termasuk keharusan terakreditasi dan memiliki rekam jejak yang kredibel dalam memberikan bantuan hukum, sehingga aspek kualitas dan profesionalisme menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Bantuan hukum yang diberikan mencakup berbagai tahapan, mulai dari konsultasi hukum awal, penyuluhan hukum, mediasi, sampai dengan pendampingan dan/atau perwakilan

¹ A. Harpa,. Analisis yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2019) 3(2), 113–124

² T. A. Handayani. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, (2016) 9(1), 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>

di hadapan pengadilan, mencerminkan spektrum layanan yang komprehensif. Dimensi non-litigasi bantuan hukum, seperti advokasi kebijakan dan pendidikan hukum masyarakat, memiliki signifikansi strategis yang setara pentingnya dengan penanganan perkara di pengadilan, sebab berfungsi sebagai upaya preventif dan reformasi sistemik.³

Penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi hak dasar secara layak dan yang hak-haknya terancam atau terlanggar, sebagaimana didefinisikan secara spesifik oleh undang-undang, yang memerlukan perlindungan hukum maksimal. Dengan demikian, tugas PBH adalah memastikan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi penghalang bagi siapa pun untuk mengakses hak konstitusional mereka di hadapan lembaga peradilan, sebuah cita-cita luhur yang harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu, artikel ini akan membedah secara teliti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari seluruh tatanan hukum ini.⁴

Penting untuk membedakan secara tegas antara Bantuan Hukum Struktural dan Bantuan Hukum Kasuistik dalam kerangka implementasi undang-undang ini, meskipun keduanya saling melengkapi dalam praktik. Bantuan Hukum Kasuistik berfokus pada penanganan kasus per kasus, memberikan representasi hukum individual bagi penerima bantuan hukum dalam menghadapi proses peradilan pidana, perdata, atau tata usaha negara. Sebaliknya, Bantuan Hukum Struktural memiliki cakupan yang lebih luas, menargetkan perubahan kebijakan, reformasi hukum, dan pemberdayaan komunitas untuk mengatasi akar masalah ketidakadilan struktural yang menyebabkan kemiskinan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kedua pendekatan ini mencerminkan filosofi bantuan hukum yang holistik, di mana pembelaan individual harus diiringi dengan upaya sistemik untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. UU Bantuan Hukum, melalui fungsi dan tugas PBH yang diamanatkan dalam Pasal 3, secara eksplisit mencakup kedua dimensi tersebut, menunjukkan visi legislatif yang progresif dan berorientasi pada perubahan sosial yang fundamental. Telaah terhadap pasal-pasal tersebut akan menjadi salah satu fokus utama dalam analisis ini untuk mengidentifikasi sejauh mana kerangka hukum saat ini mendukung pelaksanaan Bantuan Hukum Struktural yang memerlukan pendekatan advokasi yang berbeda dan sumber daya yang spesifik. Kegagalan dalam mengintegrasikan kedua dimensi ini akan

³ Adhimaz Kondang Pribadi, *Hukum dan HAM Dalam Perspektif Hukum dan Agama Islam*. Cirebon: CV. Green Publisher Indonesia, 2023 hlm. 16

⁴ N. A. Utomo. Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, (2016) 13(4), 886. <https://doi.org/10.31078/jk13410>

menghasilkan program bantuan hukum yang pincang, hanya mampu mengatasi gejala tanpa menyentuh akar permasalahan ketidakadilan yang sebenarnya.

RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimanakah konstruksi normatif peran Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam mewujudkan hak konstitusional atas akses keadilan di Indonesia?
- B. Apa saja implikasi yuridis dari ketentuan Pasal-Pasal kunci dalam Undang-Undang Bantuan Hukum serta bagaimana telaah yuridisnya menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang merata dan berkualitas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan fokus utama pada analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan materi hukum yang relevan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta peraturan pelaksana di bawahnya yang berkaitan langsung dengan teknis penyelenggaraan bantuan hukum, membentuk landasan yuridis yang tidak terbantahkan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, disertasi, dan hasil penelitian akademik lainnya yang membahas konsep bantuan hukum, akses keadilan, dan peran profesi Advokat, memberikan kerangka teoretis dan konsep yang kuat untuk menganalisis isu-isu yang ada. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, indeks, dan ensiklopedia yang digunakan untuk melengkapi pemahaman dan memberikan interpretasi yang otoritatif terhadap terminologi dan doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait secara hierarkis dan horizontal untuk mengidentifikasi konsistensi, *lacunae* (kekosongan hukum), dan potensi konflik norma. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dan menganalisis doktrin-doktrin hukum seperti negara hukum, hak asasi manusia, *pro bono*, dan akses keadilan yang menjadi dasar filosofis dari UU Bantuan Hukum, menjamin analisis tidak hanya terpaku pada teks undang-undang tetapi juga pada semangat dan tujuan pembentukannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, menginventarisasi

semua bahan hukum yang relevan dan menyusunnya dalam katalog yang terorganisir, sebuah langkah krusial dalam penelitian hukum normatif.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan, mengklasifikasi, dan menginterpretasi norma-norma hukum untuk kemudian menarik kesimpulan hukum yang logis dan argumentatif berdasarkan penalaran deduktif. Validitas penelitian ini didasarkan pada ketepatan pemilihan bahan hukum dan konsistensi dalam penerapan metode interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk menghasilkan temuan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Seluruh proses penelitian difokuskan pada pemahaman yang utuh terhadap keberlakuan norma (*das sollen*) dan implementasinya dalam kerangka teoritis hukum positif (*das sein*), menjadikannya studi yang komprehensif dalam mengkaji isu hukum ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Normatif Peran LBH dan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Mewujudkan Akses Keadilan

Konstruksi normatif peran Pemberi Bantuan Hukum (PBH), yang mencakup Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) sebagai mandat konstitusional negara untuk menjamin hak warga negara atas keadilan. Undang-undang ini menempatkan PBH bukan hanya sebagai penyedia jasa hukum, melainkan sebagai instrumen vital dalam penegakan hukum yang memastikan bahwa masyarakat miskin dapat menikmati hak yang setara di hadapan hukum, yang merupakan perwujudan prinsip *equality before the law*. Telaah yuridis menunjukkan bahwa keberadaan PBH adalah konsekuensi logis dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, di mana perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum, menjadi imperatif yang tak terhindarkan bagi pemerintah.⁵

PBH memiliki tugas ganda: pertama, memberikan pelayanan hukum langsung berupa pendampingan dan perwakilan litigasi, dan kedua, melaksanakan fungsi edukasi dan advokasi kebijakan non-litigasi yang bertujuan mengatasi ketidakadilan struktural yang menjadi akar masalah. Pasal 3 UU Bantuan Hukum secara eksplisit merinci tugas-tugas PBH, yang

⁵ S. Huang & A. Sharifa. Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional* (2019) 49(1), 181–201. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>

mencakup penjaminan akses keadilan, mewujudkan persamaan kedudukan di mata hukum, menjamin penyelenggaraan bantuan hukum yang merata, dan mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, menunjukkan lingkup tanggung jawab yang sangat luas. Akreditasi yang diberikan oleh negara kepada LBH atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk menjadi PBH merupakan mekanisme kontrol kualitas yang bertujuan memastikan bahwa layanan yang diberikan memiliki standar profesionalisme dan akuntabilitas yang tinggi, sebuah prasyarat untuk menerima alokasi dana APBN. Oleh karena itu, PBH bertindak sebagai agen perubahan sosial dan penegak hukum, yang berperan strategis dalam memastikan keadilan substantif dapat dijangkau oleh setiap warga negara tanpa melihat latar belakang ekonomi atau status sosial mereka, sebuah idealisme yang menjadi inti dari sistem hukum yang berkeadilan.⁶

Peran Advokat sebagai bagian integral dari PBH memiliki landasan hukum yang juga kuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), khususnya terkait dengan kewajiban *pro bono* yang melekat pada profesi tersebut. Pasal 22 UU Advokat mewajibkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, sebuah kewajiban etika dan moral yang sejalan dengan fungsi Advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan lembaga peradilan. Sinergi antara UU Bantuan Hukum dan UU Advokat menciptakan suatu sistem di mana tanggung jawab penyediaan bantuan hukum dipikul bersama oleh negara (melalui pendanaan PBH terakreditasi) dan oleh organisasi profesi Advokat (melalui kewajiban *pro bono* individual), memperkuat jaringan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin. PBH yang berbentuk LBH seringkali menjadi wadah utama bagi Advokat untuk menyalurkan kewajiban *pro bono* mereka secara terstruktur dan terorganisir, memungkinkan penanganan kasus-kasus yang memiliki dampak sosial luas atau yang bersifat struktural. Selain Advokat, UU Bantuan Hukum juga memperluas subjek yang dapat menjadi bagian dari PBH, termasuk Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum, yang semuanya bekerja di bawah supervisi Advokat, mengakui peran penting dari kolaborasi multidisiplin dalam pelayanan hukum. Kehadiran Paralegal, khususnya, sangat signifikan dalam menjangkau komunitas di tingkat akar rumput, melakukan pendampingan non-litigasi, dan mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan penanganan Advokat profesional, bertindak sebagai mata dan telinga sistem bantuan hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, konstruksi normatif peran PBH adalah inklusif dan berlapis, menggabungkan tanggung jawab negara, etika profesi Advokat, dan partisipasi masyarakat

⁶ H. A. Kusumah & A. R. C. Wijaya. Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Jurnal Adhum*, (2019) IX(1), 15–22

sipil melalui institusi LBH dan Paralegal, untuk menciptakan ekosistem bantuan hukum yang tangguh dan merata.⁷

Unsur Normatif	Pasal Kunci UU Bantuan Hukum (16/2011)	Deskripsi Peran PBH	Orientasi Layanan
Hak Konstitusional	Pasal 1 angka 1, Pasal 2	PBH adalah instrumen negara untuk merealisasikan hak warga negara atas bantuan hukum secara cuma-cuma.	Keadilan Substantif
Tugas Penjaminan	Pasal 3 huruf a dan c	PBH wajib menjamin akses keadilan dan pemerataan penyelenggaraan bantuan hukum di seluruh wilayah RI.	Pemerataan Geografis
Spektrum Layanan	Pasal 8, Pasal 10	PBH memberikan jasa hukum litigasi (peradilan) dan non-litigasi (konsultasi, penyuluhan, pemberdayaan).	Holistik (Preventif & Kuratif)
Akuntabilitas & Kualitas	Pasal 5, Pasal 14	PBH harus terakreditasi dan bertanggung jawab secara finansial atas dana APBN; menjaga mutu layanan.	Profesionalisme Institusi
Subjek PBH	Pasal 1 angka 4, Pasal 10	Advokat, Paralegal, Dosen, Mahasiswa FH di bawah supervisi, sebagai pelaksana teknis bantuan hukum.	Kolaborasi Multidisiplin

Aspek akuntabilitas PBH menjadi perhatian sentral dalam kerangka normatif, terutama mengingat pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan transparan. Regulasi ini mengharuskan PBH yang telah terakreditasi untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana secara berkala kepada negara, mencakup rincian kasus yang ditangani, jenis layanan yang diberikan, dan dampak yang dihasilkan, menjamin setiap rupiah anggaran negara dialokasikan secara tepat sasaran. Kontrol ini penting untuk memitigasi risiko penyalahgunaan dana publik dan memastikan bahwa PBH benar-benar memprioritaskan kepentingan penerima bantuan hukum, yang merupakan kelompok rentan dan miskin.⁸

Mekanisme pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga secara

⁷ M. Kusumawati. Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum* (2016) , 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>

⁸ F. Fauzan. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2018) , 4(2), 125. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1016>

internal oleh PBH itu sendiri, serta melalui pengawasan eksternal oleh masyarakat sipil dan media, menciptakan sistem *checks and balances* yang berlapis untuk menjaga integritas program. Lebih jauh, UU Bantuan Hukum juga mengatur mengenai standar kelayakan layanan yang harus dipenuhi oleh PBH, termasuk ketersediaan kantor yang representatif, staf yang kompeten, dan sistem manajemen kasus yang memadai, sehingga aspek kualitas layanan menjadi parameter evaluasi yang terus menerus. Pembatalan akreditasi dapat menjadi sanksi terberat bagi PBH yang terbukti melanggar ketentuan atau tidak lagi memenuhi standar yang ditetapkan, menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga mutu penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga kepastian layanan yang berkualitas tetap terjaga. Ini menegaskan bahwa peran PBH bukan sekadar mendapatkan dana, tetapi adalah menjaga kepercayaan publik dan profesionalisme dalam menjalankan mandat konstitusional.⁹

Telaah terhadap kualifikasi Advokat yang terlibat dalam PBH menunjukkan adanya penekanan pada aspek dedikasi dan idealisme, di samping kompetensi teknis hukum, karena tugas ini melibatkan pelayanan kepada kelompok yang paling rentan. UU Advokat mengharuskan Advokat untuk berpegang teguh pada kode etik profesi, termasuk dalam menjalankan kewajiban *pro bono* yang diatur dalam Pasal 22, yang menjadi standar moral yang harus dipertahankan secara konsisten. Advokat yang terlibat dalam LBH dan PBH terakreditasi diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kemiskinan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, bukan sekadar kemampuan untuk memenangkan perkara, sebuah tuntutan yang melampaui keahlian hukum konvensional.

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Advokat yang menjadi PBH menjadi suatu keharusan untuk memastikan mereka selalu *up-to-date* dengan perkembangan hukum terbaru, khususnya dalam isu-isu hak-hak dasar dan hukum publik, yang sering menjadi fokus kasus Bantuan Hukum Struktural. Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum juga harus dilihat dalam konteks penguatan kapasitas dan regenerasi PBH, di mana kampus memiliki peran penting dalam menanamkan etika *pro bono* dan kepekaan sosial di kalangan calon profesional hukum, sebuah investasi jangka panjang bagi sistem bantuan hukum. Melalui klinik-klinik hukum dan program magang, mahasiswa dapat belajar langsung dari kasus-kasus nyata, mengaplikasikan teori hukum, dan memahami kompleksitas masalah sosial, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peran PBH dalam mencetak generasi penerus yang

⁹ D. Rahmat. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum (2016), 3(1), 85–105. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.407>

berintegritas dan berpihak pada keadilan.¹⁰

Sinkronisasi antara UU Bantuan Hukum dan regulasi lain, khususnya hukum acara, merupakan tantangan normatif yang harus terus diatasi untuk menjamin efektivitas peran PBH di berbagai tingkatan peradilan. Dalam Hukum Acara Pidana, peran Advokat atau PBH sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu wajib disediakan oleh negara pada setiap tingkat pemeriksaan, sebuah norma yang menjamin hak atas pembelaan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi hambatan dalam akses PBH ke tahapan penyelidikan dan penyidikan awal, di mana hak-hak tersangka rentan dilanggar, menunjukkan adanya ketegangan antara norma UU Bantuan Hukum dan praktik lapangan penegak hukum.¹¹

Dalam Hukum Acara Perdata, meskipun PBH dapat mewakili klien miskin, mekanisme pengajuan gugatan dan biaya perkara seringkali masih menjadi penghalang yang harus diatasi, menuntut PBH untuk kreatif dalam menggunakan prosedur pembebasan biaya perkara (*prodeo*). Oleh karena itu, PBH tidak hanya bertugas membela klien di pengadilan tetapi juga harus proaktif memperjuangkan penerapan ketentuan hukum acara yang berpihak pada penerima bantuan hukum, menuntut penegak hukum untuk mematuhi mandat UU Bantuan Hukum secara konsisten dan non-diskriminatif.¹²

Melihat kembali pada Pasal 10 UU Bantuan Hukum yang mengatur kriteria PBH, penekanan pada akreditasi dan verifikasi menunjukkan bahwa peran ini dilembagakan secara formal oleh negara. Kriteria LBH sebagai PBH yang terakreditasi meliputi legalitas pendirian, keberadaan kantor yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum yang jelas, yang semuanya ditujukan untuk memastikan keberlangsungan dan profesionalisme layanan. Akreditasi ini memberikan hak kepada LBH untuk mengakses dana bantuan hukum dari negara, yang sekaligus membebaskan kewajiban untuk melayani penerima bantuan hukum sesuai standar dan melaporkan seluruh kegiatan secara transparan, sebuah pertukaran yang adil antara hak dan kewajiban. Sistem akreditasi ini penting untuk membedakan PBH yang memiliki mandat resmi dari lembaga atau Advokat yang menjalankan kegiatan *pro bono* secara

¹⁰ M. Salim. Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* (2018), 7(1), 153–162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>

¹¹ E. N. A. M. Sihombing. Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (2019), 6(1), 70. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>

¹² Dewi, R. S., & Agustin, V. Y.. Peran Lembaga Bantuan Hukum “Kartini” dalam Menjamin dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin untuk Mendapatkan Akses Keadilan di dalam Proses Peradilan. *Yustitiabelen*, (2017) 3(1), 89–107

mandiri, meskipun keduanya sama-sama berkontribusi pada pemenuhan hak akses keadilan, namun status dan sumber pendanaan mereka berbeda secara yuridis. Keberadaan sistem akreditasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tidak langsung, karena kegagalan dalam memenuhi standar dapat berakibat pada hilangnya akreditasi dan hak untuk menerima dana negara, yang merupakan insentif kuat bagi PBH untuk menjaga kualitas dan integritasnya.

Oleh karena itu, konstruksi normatif peran PBH adalah *mutatis mutandis* sebuah refleksi dari komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial, di mana PBH bertindak sebagai jembatan antara norma hukum yang ideal dan realitas sosial yang seringkali timpang.

B. Implikasi Yuridis dari Pasal-Pasal Kunci dalam UU Bantuan Hukum dan Telaah Yuridisnya

Implikasi yuridis dari pasal-pasal kunci dalam Undang-Undang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) adalah penetapan secara fundamental bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara, bukan sekadar pemberian sukarela atau program sosial pemerintah, yang menjadi inti dari Pasal 2 UU Bantuan Hukum. Penegasan status hak ini memiliki konsekuensi hukum yang luas, terutama karena ia membebaskan kewajiban yang tidak dapat dihindari (*imperative obligation*) kepada negara untuk menyediakan, mendanai, dan mengawasi penyelenggaraannya secara berkesinambungan. Telaah mendalam terhadap Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan "Bantuan Hukum" sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma, mengukuhkan orientasi sosial dan non-profit dari kegiatan ini, membedakannya secara tegas dari layanan jasa hukum komersial yang tunduk pada mekanisme pasar. Definisi ini juga secara implisit menegaskan bahwa kualitas layanan bantuan hukum harus setara dengan layanan jasa hukum berbayar, karena hak yang dijamin oleh negara haruslah hak yang penuh dan tidak dikurangi, meskipun diberikan secara gratis, sehingga mendorong profesionalisme PBH. Selain itu, implikasi yuridis Pasal 5 yang mengatur tentang akreditasi PBH adalah adanya standardisasi dan sentralisasi dalam sistem penyelenggaraan bantuan hukum, di mana hanya lembaga yang memenuhi syarat tertentu yang berhak menjadi pelaksana program negara, mencegah penyaluran dana publik secara serampangan kepada organisasi yang tidak kredibel.¹³

¹³ Ronald Jolly Pongantung, Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat", Jurnal Kolaboratif Sains, Vol. 7 No. 4, (April, 2024), 1393-1394.

Pasal 3 UU Bantuan Hukum, yang mengatur tugas-tugas PBH, memiliki implikasi yuridis yang sangat penting karena memperluas fungsi PBH dari sekadar membela di pengadilan menjadi agen perubahan sistemik. Tugas PBH untuk "menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan" adalah klausul payung yang mewajibkan PBH untuk melakukan segala upaya hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, yang diperlukan untuk memulihkan hak klien, sebuah interpretasi yang luas dan progresif. Lebih jauh, tugas untuk "mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan" menempatkan PBH dalam peran pengawas eksternal terhadap kinerja lembaga peradilan dan penegak hukum, memberi mereka legitimasi hukum untuk mengkritisi dan mendorong reformasi sistem peradilan secara struktural. Telaah yuridis menunjukkan bahwa ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi PBH untuk melakukan *strategic litigation* atau Bantuan Hukum Struktural, seperti yang dibahas sebelumnya, di mana tujuan utamanya adalah perubahan kebijakan, bukan sekadar kemenangan kasus individual. Konsekuensi yuridis dari Pasal 3 ini adalah bahwa PBH yang hanya fokus pada penanganan kasus individual tanpa menyentuh aspek edukasi atau advokasi kebijakan dapat dianggap belum memenuhi mandat undang-undang secara optimal, menuntut mereka untuk mengadopsi pendekatan holistik.¹⁴

Implikasi Pasal 10 yang mengatur subjek Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum) adalah terciptanya kerangka kolaboratif yang terlembagakan dan diakui secara hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Masuknya Paralegal sebagai bagian dari PBH secara formal diakui sebagai inovasi yuridis yang memperkuat jangkauan layanan hingga ke komunitas, mengatasi keterbatasan jumlah Advokat yang seringkali terpusat di perkotaan, dan memungkinkan PBH untuk bekerja di wilayah pedesaan atau terpencil. Namun, Pasal ini juga memiliki implikasi berupa tanggung jawab yang harus dipikul oleh Advokat untuk secara aktif mengawasi dan membimbing Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa, memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga dan tidak melampaui batas kewenangan yang diizinkan oleh hukum, sebuah sistem pengawasan berlapis. Telaah yuridis menekankan bahwa peran Advokat sebagai penanggung jawab utama tetap esensial, menjaga integritas proses hukum, terutama dalam perkara litigasi yang memerlukan izin dan keahlian profesi yang ketat, menciptakan hierarki tanggung jawab yang jelas dalam tubuh PBH.

¹⁴ Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul, "Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara", DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2, (Juli-Desember 2021), 314.

Sementara itu, keterlibatan Dosen dan Mahasiswa di klinik hukum harus dilihat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sekaligus *capacity building* bagi PBH di masa depan, menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum.¹⁵

Selanjutnya, Pasal 14 yang membahas mengenai pendanaan dari APBN memiliki implikasi yuridis paling krusial terhadap keberlanjutan dan pemerataan program bantuan hukum. Ketentuan ini secara tegas mengikat negara untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk pelaksanaan bantuan hukum, menjadikannya pos anggaran wajib (*mandatory spending*) dan bukan sekadar pos kebijakan diskresioner, sebuah jaminan finansial yang penting bagi PBH. Implikasi dari pendanaan APBN adalah bahwa semua PBH terakreditasi wajib mematuhi standar akuntabilitas keuangan negara, termasuk prosedur pengadaan dan pelaporan yang ketat, yang bertujuan mencegah praktik korupsi dan memastikan efisiensi anggaran, sebuah tuntutan birokrasi yang harus dipenuhi oleh organisasi masyarakat sipil. Telaah yuridis terhadap Pasal 14 harus diperluas pada konsistensi alokasi anggaran dari tahun ke tahun dan hubungannya dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di berbagai daerah, karena biaya operasional PBH di daerah terpencil dapat jauh lebih tinggi, menuntut skema pendanaan yang adil dan adaptif terhadap kondisi geografis. Jika alokasi dana tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil dan distribusi demografis kemiskinan, maka mandat pemerataan yang termaktub dalam Pasal 3 huruf c akan sulit tercapai, menciptakan ketidakmerataan akses di lapangan, sebuah isu yang sering muncul dalam evaluasi implementasi undang-undang ini.¹⁶

Selain itu, telaah yuridis terhadap konsistensi antara UU Bantuan Hukum dan UU Advokat menegaskan adanya hubungan saling menguatkan, di mana UU Advokat menyediakan basis profesionalisme dan etika (kewajiban *pro bono*), sementara UU Bantuan Hukum menyediakan mekanisme pendanaan dan pelembagaan PBH, menciptakan ekosistem yang kohesif. Kedua undang-undang ini secara bersama-sama mengukuhkan kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dan penjaga hak-hak konstitusional masyarakat, memperkuat peran ganda Advokat dalam sistem hukum Indonesia. Keharmonisan norma antara kedua undang-undang ini sangat penting untuk menghindari *dualism* atau konflik kewenangan yang dapat menghambat efektifitas penyelenggaraan bantuan hukum di lapangan, sebuah *checks and*

¹⁵ Hadri, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia", *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 9 No.1 (2025), 2.

¹⁶ Miftahuddin, "Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Di Kota Malang (Studi Pada LBH Neratja Justitia Kota Malang)", *Dinamika*, Vol. 28 No. 11, (Juli, 2022), 4774-4775.

balances antara tanggung jawab profesi dan mandat negara.

KESIMPULAN

Konstruksi normatif peran Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH) merupakan perwujudan konkret dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak setiap warga negara atas akses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebuah prinsip esensial negara hukum. PBH tidak sekadar berperan sebagai penyedia jasa hukum cuma-cuma, melainkan dilembagakan secara resmi sebagai instrumen vital dalam penegakan hukum yang bertugas ganda, yaitu memberikan representasi hukum individual dan melaksanakan fungsi advokasi struktural untuk reformasi kebijakan yang adil, yang ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum. Keberadaan sistem akreditasi dan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 14 secara yuridis mengikat PBH pada standar profesionalisme, akuntabilitas, dan pelaporan yang ketat, memastikan bahwa layanan yang diberikan memiliki kualitas yang terjamin dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjamin keberlangsungan program negara. Sinergi normatif antara UU Bantuan Hukum dan kewajiban *pro bono* Advokat dalam UU Advokat menciptakan suatu kerangka kerja yang kuat, di mana tanggung jawab negara bertemu dengan etika profesi, menghasilkan sistem pelayanan yang inklusif dan berlapis, sehingga dapat menjangkau kelompok masyarakat miskin yang paling rentan, sebuah sistem yang kompleks dan terperinci.

Implikasi yuridis dari pasal-pasal kunci dalam UU Bantuan Hukum menegaskan status bantuan hukum sebagai hak konstitusional yang melekat, yang berarti negara wajib menjaminkannya tanpa syarat, dan ketentuan mengenai akreditasi serta sanksi menjadi mekanisme kontrol kualitas yang harus diterapkan secara konsisten. Telaah yuridis mendalam menunjukkan bahwa undang-undang ini telah meletakkan dasar hukum yang progresif untuk mewujudkan pemerataan bantuan hukum, termasuk melalui pengakuan peran Paralegal dan pendanaan wajib, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan distribusi geografis dan konsistensi kualitas layanan di seluruh wilayah nasional. Oleh karena itu, jaminan kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang merata dan berkualitas tinggi sangat bergantung pada sejauh mana negara mampu mengawasi PBH secara efektif dan menyediakan alokasi APBN yang adaptif dan memadai sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di daerah yang berbeda, menjamin keadilan substantif dapat terealisasi sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. S., & Agustin, V. Y. (2017). Peran Lembaga Bantuan Hukum “Kartini” dalam Menjamin dan Memenuhi Hak Rakyat Miskin untuk Mendapatkan Akses Keadilan di dalam Proses Peradilan. *Yustitiabelen*, 3(1), 89–107.
- Fauzan, F. (2018). Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 4(2), 125–134. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1016>
- Hadri. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 9(1), 1–10.
- Handayani, T. A. (2016). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15–24. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>
- A. Harpa. (2019). Analisis yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan terhadap masyarakat miskin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(2), 113–124.
- Huang, S., & Sharifa, A. (2019). Penggunaan Konsep Bantuan Hukum Struktural Sebagai Pembangunan Budaya Hukum Nasional Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 181–201. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.97>
- Kusumah, H. A., & Wijaya, A. R. C. (2019). Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi. *Jurnal Adhum*, IX(1), 15–22.
- Kusumawati, M. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190–206. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>
- Maysarah, A., & Sitompul, R. M. (2021). Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 314–330.
- Miftahuddin. (2022). Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Di Kota Malang (Studi Pada LBH Neratja Justitia Kota Malang). *Dinamika*, 28(11), 4774–4775.
- Pongantung, R. J., & Khasanah, D. R. A. U. (2024). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1393–1394.
- Pribadi, A. K. (2023). Hukum dan HAM Dalam Perspektif Hukum dan Agama Islam. Cirebon:

CV. Green Publisher Indonesia.

- Rahmat, D. (2016). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon Dalam Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 85–105. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.407>
- Salim, M. (2018). Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1), 153–162. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>
- Sihombing, E. N. A. M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–79. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i1.2287>
- Utomo, N. A. (2016). Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 886–907. <https://doi.org/10.31078/jk13410>